

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Urgensi adanya pengaturan persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan adalah berdasarkan contoh kasus yang digunakan penulis, hakim dalam pembuktian pembatalan perkawinan sepersusuan menggunakan keterangan saksi. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor :15/Pdt.G/2012/PA.Pkc saksi yang dihadirkan pemohon bersifat *testimoinum de auditu* sehingga permohonan pembatalan perkawinan sepersusuan tersebut ditolak dan perkawinan yang diduga sepersusuan tersebut tetap berlangsung. Selain itu, pengaturan dalam PP ASI Eksklusif tersebut belum sempurna karena tidak mengatur terkait hal-hal yang dapat dijadikan bukti adanya hubungan sepersusuan yang timbul akibat donor ASI dan peraturan menteri yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 PP ASI Eksklusif sebagai pengaturan lanjut terkait donor ASI sampai saat penulis meneliti belum diatur.

Sehingga pengaturan kedepannya, persetujuan pendonor ASI sebagai bukti untuk mencegah perkawinan sepersusuan harus dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang tidak hanya memuat identitas pendonor dengan bayi penerima ASI saja melainkan memuat identitas suami pendonor, orang tua pendonor, anak pendonor, saudara pendonor, Anak sesusuan baik kandung, seayah ataupun seibu, dan identitas bayi lain yang sama-sama menyusu dengan ibu pendonor. Selain itu juga mengatur

bahwa instansi yang berwenang mengawasi kegiatan donor ASI adalah Dinas Kesehatan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga kedepannya aplikasi atau website penyedia jasa donor ASI haruslah didasarkan pada izin dan pengawasan Dinas Kesehatan.

B. SARAN

Setelah penulis meneliti terkait program ASI Eksklusif melalui donor ASI yang didasarkan pada PP ASI Eksklusif, menimbang dari beberapa alasan urgensi yang telah diuraikan penulis dalam pembahasan penelitian ini dan demi menjamin kepastian hukum atas suatu peraturan, maka penulis menyarankan kepada pemerintah yang berwenang membuat undang-undang untuk segera menyusun Peraturan Menteri terkait Donor ASI yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 PP ASI Eksklusif. Terkait Peraturan Menteri tentang donor ASI kedepannya, pihak pemerintah dapat mempertimbangkan hasil penelitian penulis dalam skripsi ini.